

KATA PENGANTARA

Dengan menyebut nama Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, *Hidayah*, dan *Inayah-Nya* kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi ini, yang kami beri Judul “Analisis Yuridis Penerapan Pasal 229 KUHAP Tentang Penggantian Biaya Terhadap Saksi Yang Hadir dalam Tingkat Pemeriksaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor. 28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PBR

Perumusan Judul ini didasarkan pada keinginan penulis untuk mengetahui penerapan hukum ditengah masyarakat khususnya hak penggantian biaya terhadap saksi.

Penelitian ini adalah salah satu syarat dan menjadi konsekuensi yang harus di tempuh, termasuk oleh penulis untuk menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L., Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan persetujuan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H.,M.H., selaku kepala program studi Hukum Pidana dan sekaligus Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktunya dan pikirannya untuk memberikan arahan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak M. Musa, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah pula meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah mencurahkan segenap ilmu dan tauladannya, semoga menjadi amalan bagi Bapak dan Ibu semua serta semoga ilmu yang diterima dapat membawa manfaat kiranya bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu pimpinan beserta segenap Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat selesai.

Semua Teman-teman Mahasiswa Universitas Islam Riau khususnya Jurusan Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Akhir kata penulis sangat menyadari kekurang sempurnaan penulisan dan penyusunan skripsi ini, meskipun berbagai upaya telah ditempuh oleh penulis. Kepada semua pihak penulis harapkan saran, masukan dan keritik untuk kesempurnaan skripsi ini dimasa mendatang.

Pekanbaru, 5 Maret 2018

Penulis

SYAFRUDIN MACHMUD

